

Makanan Halal dan Tayib



**MUHAMMAD
YUNUS**

Dosen
Fakultas Syariah
Unisba

DEFINISI makanan halal dan tayib dapat ditinjau dari aspek bahasa dan istilah. Dari sisi bahasa, makanan berasal dari kata *tha'am*, *aklun*, dan *ghidha'un* yang berarti mencicipi sesuatu. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, makanan adalah segala bentuk yang dapat dicicipi dan dikonsumsi, seperti roti dan lauk pauk. Sementara halal berasal dari kata *halla yahillu hallan wa halalan* memiliki arti diizinkan, dibolehkan, dan dihalalkan.

Makanan secara istilah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikonsumsi, baik berasal dari darat maupun laut. Adapun makanan halal adalah makanan yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk dikonsumsi yakni sesuai dengan penjelasan Al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Dalam bahasa Arab, tayib merupakan kata dasar dari kata *taba* yang berarti lezat, subur, suci, halal, dan membolehkan. Dalam Al-Qur'an, kata *taba* di samping membentuk kata *thayyib*, juga membentuk kata *thibna*, *thibtum*, dan *thuba*.

Menurut pandangan Kalamuddin Nurdin dalam kamus *Syawarifiyyah*, tayib adalah kebajikan, kebaikan, kemuliaan, keberkahan dan juga nikmat. Al-Raghib al-Ashfahani menjelaskan bahwa kata tayib khusus digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan kelezatan pada panca-indra dan jiwa, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Ayat Al-Qur'an tentang makanan halal dan tayib, "Hai sekalian manusia,

makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS Al-Baqarah 168).

Dalam *Tafsir al-Misbah* dijelaskan, seruan kehalalan makanan pada ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, apakah beriman kepada Allah atau tidak. Namun, tidak semua makanan dan minuman yang halal otomatis tayib dan tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing.

Ada yang halal dan baik untuk seseorang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk yang lain. Ada makanan yang baik tetapi tidak bergizi dan ketika itu menjadi kurang baik.

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah". (QS Al-Baqarah 172)

Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan bahwa ayat tersebut berbicara tentang perintah Allah swt kepada hamba-hambanya agar memakan dari rezeki yang baik-baik yang telah diberikan kepada mereka, serta agar selalu bersyukur atas rezeki tersebut. Karena memakan dari rezeki yang halal merupakan sebab untuk dikabulkannya doa dan ibadah, dan makan dari barang yang haram dapat menghalangi dikabulkannya doa dan ibadah.

Dalam satu hadis Rasulullah saw

mengingatkan akan suatu informasi penting bahwa akan muncul suatu zaman di mana manusia sudah tidak peduli lagi akan rezeki (makanan dan minuman) yang mereka dapatkan apakah haram atau halal.

Kondisi ini sudah terjadi pada zaman sekarang. Banyak manusia sudah tidak peduli lagi akan makanan yang mereka dapatkan tidak melihat aspek halal dan haram yang penting perut kenyang dan nikmat. Inilah yang menjadi salah satu faktor ibadah tidak diterima, doa tidak diijabah, dan menyebabkan sikap manusia berubah menjadi binatang tidak punya rasa malu.

Ada kategori makanan yang halal dan tayib dalam Islam. Pertama, halal zatnya yaitu halal untuk dikonsumsi. Makanan halal dan tayib sangat banyak dan sedikit dari jenis-jenis makanan yang haram mengonsumsinya karena ada dalil yang melarangnya.

Kedua, halal secara memperolehnya seperti membeli, bekerja, dan sebagainya. Ketiga, halal secara pengolahannya. Seperti anggur yang semula halal, tetapi ketika diolah menjadi minuman keras, maka minuman itu diharamkan.

Keempat, halal penyajiannya, yaitu tidak terdapat segala sesuatu yang di-/kategorikan ke dalam benda/makanan yang najis serta tidak mencampurkan antara makanan yang sudah pasti halal dengan makanan yang belum jelas kehalalannya (syubhat).

Kelima, halal prosesnya. Yaitu dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam, contoh dengan tidak mencuri, merampok, dan sebagainya***